

PENANAMAN NILAI FILANTROPI ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI KASUS SDI SURYA BUANA KOTA MALANG)

Suherman

Universitas Muhammadiyah Malang
suherman@umm.ac.id

Submit: 21 Februari 2019

Accepted: 3 Mei 2019

Publish: 17 Juni 2019

ABSTRACT

This study seeks to present how the process of planting the value of Islamic Philanthropy in educational institutions. This study aims to investigate the planting of philanthropic values among students at the Islamic Surya Buana Elementary School in Malang. To find out the implementation of the activities of planting the value of Islamic philanthropy (zakat, infaq, and sadaqah) at SD Islam Surya Buana, Malang. This research is a qualitative research with qualitative descriptive research. the results of this study indicate that the process of planting philanthropic values in educational institutions through various forms of activities such as the Friday morning charity, Palestinian fundraising and fundraising for victims of natural disasters.

Keyword: *Value Planting, Islamic Philanthropy, Educational Institutions*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan, yaitu pendekatan *social service* (pelayanan sosial), *social work* (pekerjaan sosial) dan *philanthropy* (filantropi). Fenomena tumbuhnya lembaga zakat di Indonesia cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dari aspek sosial, ekonomi, budaya, atau pendidikan. Hal ini dikarenakan potensi ekonomi Indonesia terus berkembang, dan program-program filantropi juga mengalami kemajuan. Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk kurang lebih berjumlah 250 juta jiwa¹. memiliki banyak populasi yang hidup dalam kondisi tidak beruntung (miskin), yaitu sekitar 30 juta orang².

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Penerimaan Zakat yang diterbitkan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, pada tahun 2016, dana zakat yang terkumpul sejumlah 3,64 Triliun, tahun 2017 sejumlah 5,17 Triliun rupiah dan dana infaq yang terkumpul sejumlah 1,1 Triliun, sedangkan yang disalurkan pada tahun 2017 sejumlah 2,93 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan dana zakat dan infaq/shadaqah pada tahun 2016 ini mengalami kenaikan 40%.

Kata “Filantropi” berasal dari Bahasa Inggris *Philanthropy*, dan kata tersebut berakar dari Bahasa Yunani, yaitu *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Dari akar kata ini, kita definisikan

¹ Berdasarkan Sensus Penduduk 2015 oleh Badan Pusat Statistik

² Zaenal Abidin, *Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang*, SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam, Vol.15, No.2, Desember 2012, hal.198

“filantropi” sebagai perbuatan berderma untuk sesama manusia. Sementara itu, Payton dan Moody mendefinisikan “filantropi” sebagai *voluntary action for the public good* (tindakan sukarela untuk kepentingan kemaslahatan publik). Adapun filantropi itu bukan hanya konsep, tetapi ia bermakna praktek dalam bentuk *giving* (memberi), *services* (pelayanan-pelayanan) dan *association* (mengadakan perhimpunan). Ketiga praktek filantropi ini dilakukan oleh para dermawan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan terutama masyarakat yang memerlukan infrastruktur, serta dilakukan oleh masyarakat sipil yang terhimpun dan berorganisasi secara sukarela untuk terciptanya komunitas swadaya. Adapun pondasi filantropi Islam dalam praktek dapat ditemukan dalam Al- Qur’an surat At-Taubah, ayat:60.³

Dalam dunia pendidikan penanaman nilai filantropi Islam sangatlah penting ditanamkan pada setiap jenjang pendidikan terutama pada peserta didik agar kelak menjadi manusia yang memiliki kepekaan sosial. Bangsa yang maju dan berhasil itu ditentukan oleh kualitas dan karakteristik bangsa itu sendiri, melalui sistem pendidikan yang mencetak (output) peserta didik, selain pintar secara akademis, juga pintar dalam mengaplikasikannya.

Penanaman nilai filantropi Islam bisa melalui metode keteladanan, nasihat, dan pembiasaan. Serta melalui pendekatan yaitu perilaku sosial dan perkembangan moral kognitif. Serta strategi yang digunakan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian. Serta dalam bentuk penanaman yaitu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap teman dan adik kelas, peduli terhadap guru dan peduli terhadap lingkungan sosial. Yang mana penanaman nilai filantropi islam melalui kegiatan infak dan sedekah melalui kegiatan yaitu kegiatan sehari-hari seperti kegiatan infak harian, baksos, kerja bakti, menjenguk ketika ada teman yang sakit atau terkena musibah.

Orang muslim yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu sedekah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bersedekah dalam beberapa ungkapan al-Quran.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

³ Asep Saepuddin Jahar, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia (Kajian lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf)*, Annual Conference on Islamic Studies (AICiS) ke-10, Banjarmasin, Tahun 2010, hal.684

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴ Islam memerintahkan kepada umatnya untuk suka memberi, dan Rasulullah SAW merupakan teladan bagi umat Islam untuk mencintai perilaku berderma kepada siapa saja.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki jiwa dermawan dengan tujuan untuk menjernihkan jiwa seseorang, mewujudkan kepekaan sosial yang tinggi, tenggang rasa terhadap saudara yang fakir, kesempatan penting untuk mengingat karunia Allah dari berbagai nikmat yang diberikan-Nya. Hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan dan tidak bermewah-mewahan, serta untuk menyalurkan harta di jalan Allah semata berharap rida Allah SWT. Selain itu syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan keridhaan dan kelapangan hati seseorang yang menerima sedekah, perekat ukuwah Islamiyah, terciptanya masyarakat yang dinamis, gemar tolong-menolong. Hal itu menekankan bahwa Islam adalah agama yang mempunyai satu tujuan, satu landasan, dan satu kewajiban.

Menurut Fifi Nofiaturrehman bahwa Proses penanaman nilai filantropi ini dimulai sejak dini dengan berbagai metode seperti keteladanan, atau contoh perbuatan, dengan nasihat, permainan, cerita, pembiasaan tingkah laku, pembiasaan perkataan, Perhatian, pemantauan dan lain-lain. Kegiatan penanaman aspek kepekaan hati terhadap orang lain dan sesamanya menjadikan hati yang mutmainah, melatih kesadaran diri, peduli sosial terutama pada orang yang membutuhkan.⁵

Kegiatan infak dan sedekah ini merupakan kegiatan berupa infak harian yang bersifat lunak (sunnah) dan infak jumat (wajib) dan dalam memberikan infaq tidak ditentukan nominalnya, yang mana setelah dana terkumpul diserahkan ke bagian bendahara. Dana yang telah terkumpul dialokasikan untuk siswa yang terkena musibah, siswa sakit, kematian baik dari siswa maupun wali siswa, sumbangan sosial berupa sembako bagi janda tua dan kaum dhuafa, bagi masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin) dan kaum lemah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, proses pengumpulan data deskriptif (berupa kata-kata, gambar) bukan angka. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan

⁴ Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunnah, 2008), hal.2

⁵ Fifi Nafiaturrehman, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah*, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.4, No.2, Desember 2017, hal.3

untuk memperoleh informasi-informasi terkait pelaksanaan penanaman nilai filantropi dengan melalui infaq di SD Islam Surya Buana Kota Malang.

Terkait dengan pengumpulan data tentang penanaman nilai filantropi Islam di SDI Surya Buana kota Malang, akan digali melalui wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara ini dilakukan dengan cara terbuka dan mendalam dengan kepala sekolah SDI Surya Buana, Waka Kurikulum SDI Surya Buana dan beberapa wali kelas SDI Surya Buana serta perwakilan dari peserta didik. Sementara observasi dan dokumentasi tentang penanaman nilai filantropi Islam di SDI Surya Buana Kota Malang. Validasi data akan dilakukan bersamaan dengan analisis data, baik di lapangan maupun setelahnya. Dengan memilah data yang masih meragukan untuk dilakukan reduksi data kemudian diteruskan melalui verifikasi data, dianalisis kembali dan terakhir akan didiskusikan dengan informan untuk memastikan validitas temuan. Dari hasil data yang telah diperoleh akan dikelompokkan kemudian diinterpretasikan serta diberi makna sehingga dapat dianalisa untuk dijadikan sebuah kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORI

1. Penanaman Nilai

Menurut KBBI penanaman ialah proses, cara, perbuatan menanam, menanami, atau menanamkan.⁶ Dermawan artinya dengan ikhlas memberi, menolong atau rela berkorban di jalan Allah baik dengan harta bahkan dengan jiwa dan raganya baik berupa berbentuk uluran tangan untuk bersedekah, infak, zakat, dan sebagainya. Nilai secara etimologi merupakan pandangan kata *Value* (Bahasa Inggris) (*Moral Value*).⁷ Mohammad Noor Syam dalam bukunya mengutip di Encyclopedia Britania menjelaskan bahwa nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas sesuatu obyek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Menurut kartono kartini dan dari guno nilai sebagai hal dianggap penting dan baik, semacam keyakinan seseorang terhadap yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan (misalnya jujur, ikhlas) atau cita cita yang ingin dicapai seseorang (misalnya kebahagiaan dan kebebasan).

Nilai Menurut Milton Rokeach, adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang mana seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan. Sedangkan Menurut Sidi Gazalba adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah dan menurut pembuktian

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.1134

⁷ Mustari Mustafa, *Kontruksi Filsafat Nilai: Antara Normatifitas dan Realitas*, (Makassar: Alauddin Makassar, 2011), hal.132

empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi.⁸

Ahmad Tafsir meletakkan pembahasan nilai setelah membahas teori pengetahuan dan teori hakikat yang merupakan sistematika dalam pembahasan filsafat. Teori lainnya, seperti yang dikemukakan oleh teori Nicolai Hartman, bahwa nilai adalah esensi dan ide platonic. Nilai selalu berhubungan dengan benda yang menjadi pendukungnya. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa nilai yang ada pada seseorang dipengaruhi oleh adanya adat istiadat, etika, kepercayaan dan agama yang dianutnya. Semua itu memengaruhi sikap, pendapat dan pandangan individu yang selanjutnya tercermin dalam cara bertingkah laku dalam memberikan penilaian.⁹

Menurut penulis Nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna. Nilai menunjukkan suatu yang terpenting bagi keberadaan manusia. Nilai adalah suatu yang penting atau yang berharga bagi manusia sekaligus merupakan inti kehidupannya. Jadi nilai adalah konsep, sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang berharga.

2. Filantropi Islam

Definisi filantropi berasal dari Bahasa Inggris *Philanthropy*: *Philos* (cinta) dan *Anthropos* (manusia). Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktek *giving, services, dan association* secara sukarela untuk membantu pihak lain. Sementara itu Payton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai *voluntary action for the public good* atau tindakan sukarela untuk kepentingan kemaslahatan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian *civil society*. Filantropi dalam sejarah kelahirannya sampai dengan sekarang berkembang dalam dua varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial. Hal ini pula ditegaskan oleh Allien Shaw bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas, akan tetapi lebih pada pendampingan yang bersifat pemberdayaan berdampak jangka panjang.

Perkembangan selanjutnya, makna harfiah filantropi ternyata senantiasa berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lain. Pada tradisi China, sebagaimana di tulis Andrew Ho adalah "*compassionate good work*" atau sikap baik yang dilatar belakangi rasa

⁸ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.60-61

⁹ Qiqi Yuliaty Zakiyah, *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.23

kasihan ataupun simpati. Sedangkan filantropi dalam konsep Barat, dimaknai dengan “*love of mankind*” rasa cinta kepada manusia.¹⁰

Filantropi tradisional beraktivitas dalam ruang karitas, tidak berkelanjutan dan cenderung memaknai filantropi secara *an sich*. Sedangkan filantropi keadilan sosial menggali secara filosofis bahwa sebenarnya kelahiran nilai-nilai filantropi ini adalah menjawab permasalahan publik yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan ciri khas program yang berkelanjutan, bergerak di ranah makro, menyelesaikan problem di tingkat struktur dan mengubah sistem.

Rustam Ibrahim mendefinisikan filantropi sebagai upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian dari harta atau sumberdaya yang mereka miliki untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan. Dengan kata lain filantropi dapat diartikan sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga, pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain.

Definisi Rustam memberikan jalan sangat luas terhadap praktik filantropi, meskipun tidak disadari bahwa sebagian besar praktik filantropi di Indonesia masih banyak yang bersifat karitas, sehingga klaim filantropi menjadi sah apabila menggunakan pendapat Rustam di atas. Akan tetapi, Abdullah Ahmed An Na'im menyatakan secara spesifik bahwa filantropi adalah masalah keadilan ekonomi, sehingga pengupayaan akan tercapainya kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan menjadi suatu yang wajar. Oleh karenanya filantropi seharusnya dilandasi pandangan yang mempromosikan kebaikan untuk semua dengan upaya mentransformasikan masyarakat. Secara garis besar filantropi Islam dalam bentuk derma atau pemberian materil tercakup didalam ibadah zakat, infaq, sadaqah, dan waqaf. Berikut akan dijelaskan keempat bentuk ibadah tersebut dengan melihat sisi persamaan dan perbedaannya:

a. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir¹¹. Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang

¹⁰ Hilman Latief, *Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.28, No.2, Tahun 2013, hal.1

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal.24

berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.

Menurut mazhab Imam Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok delapan yang disyaratkan dalam Al-Qur'an. Menurut Wahbah Al-Zuhayly bahwa Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul*(setahun), bukan barang tambang dan pertanian.¹²

Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 dan surat al-Taubah ayat 103. Dalam konteks keindonesiaan, zakat ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

b. Infaq

Menurut Mardani Kata infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain- lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf.¹³

Ada juga yang mengatakan, secara bahasa Infaq bermakna : keterputusan dan kelenyapan, dari sisi leksikal infaq bermakna: mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini di gabungkan maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya.

Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal.83

¹³ Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal.17

atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195.

c. Shadaqah

Sedekah menurut Muhammad Yunus berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.¹⁴

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah.

Sedekah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat kita maknai dengan segala bentuk/macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala/balasan dari Allah SWT. Shadaqah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infaq, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya.

Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infaq, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain.

d. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.¹⁵

¹⁴ Mahmud Yunus, *Al Fiqhul Wadhiih*, (Padang: Maktabah As Sa'diyah Putra, 1936), hal.33

¹⁵ Asyuni A Rahman, Tolchah Mansur, dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: t.p. 1986), hal.207

Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum.

Menurut Ulama Hanafiyyah, wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan disedekahkan adalah manfaatnya saja. Ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan. Sementara menurut Ulama Syafi'iyah, wakaf adalah Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Ulama Hanabilah mengartikan wakaf dengan menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 92. Filantropi wakaf ini juga telah masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

3. Lembaga Pendidikan

Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa, lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut.¹⁶ Sebagian lagi mengartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam, yang mempunyai

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal.808

struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik, menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah yang melaksanakan proses pendidikan Islam.¹⁷

Lembaga pendidikan dewasa ini sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan, khususnya di Indonesia. Apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam, lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah dimana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam.

HASIL PENELITIAN

Proses Penanaman Nilai Filantropi Islam di SDI Surya buana Kota Malang Secara substansial, penanaman nilai filantropi (kedermawanan) berorientasi pada pentingnya siswa memiliki sikap dan perilaku positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, guru perlu mengenal berbagai pendekatan nilai diantaranya pendekatan penanaman nilai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di SDI Surya buana Kota Malang ada beberapa kegiatan penanaman nilai filantropi (kedermawanan) antara lain.

1. Kegiatan Amal Jum'at (Zakat, Infak dan Shodaqah)

Ide atau gagasan kegiatan amal jum'at dari almarhum bapak Drs. Abdul Djalil Zahri, M.Ag, beliau salah satu pendiri Yayasan Bina Persada yang menaungi sekolah Dasar Islam Surya Buana Kota Malang. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Sekolah SDI Islam Surya Buana Kota Malang ibu Endang Suprihatin, S.S bahwa: "kegiatan amal jum'at ini merupakan ide dari Pak Djalil selaku Direktur Yayasan Bina Persada, pada saat awal SDI Surya Buana mulai beroperasi atau penerimaan siswa ajaran baru pertama kali, saat itu siswa SDI Surya Buana hanya 4 orang kemudian berkembang menjadi seperti sekarang".

Adapun motivasi pendiri Yayasan bahasa Bela Cita Persada, terkait dengan kegiatan amal jum'at ini dari al-Qur'an Surat al-Baqarah: 261, yang artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui". (Al-Baqarah, Ayat:261)

¹⁷ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.149

2. Kegiatan Pembiasaan Tiada Hari Tanpa Sedekah

Salah satu upaya SDI Surya Buana untuk menanamkan nilai filantropi (kedermawanan) kepada siswanya yaitu dengan cara melakukan pembiasaan kegiatan amal jum'at. Seperti diungkapkan oleh ibu Endang Suprihatin selaku kepala SDI Surya Buana Kota Malang bahwa Pelaksanaan kegiatan amal jum'at ini dengan dikoordinir masing masing wali kelas.

Adapun mekanisme atau proses kegiatan amal ini dengan masing masing siswa diberikan Celengan Cinta untuk sahabat yang dihibahkan oleh YDSF kepada SDI Surya Buana Kota Malang. Setiap anak akan membawa celengan cinta ke rumah masing masing yang tujuannya agar keluarga atau orang tuanya memasukkan/ menginfak uang receh kalau pulang belanja dari pasar atau warung kedalam celengan cinta tersebut. Dan Setiap hari jum'at pagi selesai kegiatan membaca asmaul husna dan menghafal Juz 30 siswa siswi akan mengumpulkan amal kepada wali kelas masing masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Proses penanaman nilai filantropi Islam (kedermawanan) di SDI Surya Buana Kota Malang Sangat baik karna sudah tertata dengan rapi dan disokong oleh lembaga sosial berbasis filantropi Islam di kota Malang yaitu Yayasan Dana Sosial Foundation. Adapun metode penanaman nilai filantropi di SDI Surya Buana Kota Malang adalah dengan cara pembiasaan sedekah dan infak dan keteladanan dari para tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun satpam yang ada di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan proses penanaman nilai-nilai filantropi (kedermawanan) di SDI Surya Buana kota Malang antara lain: kegiatan amal jum'at, kegiatan pembiasaan tiada hari tanpa sedekah, kegiatan cerita inspiratif (mengenalkan tokoh Islam yang dermawan seperti Usman Bin Affan dll), kegiatan peduli bencana, dan kegiatan peduli palestina.

Penyaluran dana yang terkumpul dari kegiatan amal di SDI Suraya Buana Kota Malang disalurkan kepada orang orang yang berhak menerima dan amal zariyah lainnya antara lain: disalurkan Kepada siswa-siswi yang kurang mampu secara ekonomi; disalurkan Kepada panti asuhan anak yatim; disalurkan untuk pembangunan masjid Az-Zuhri kampus IV surya Buana; disalurkan kepada pembangunan pisik sekolah SDI Surya Buana; dan disalurkan ke daerah daerah yang kena bencana di Indonesai melalui YDSF.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktek Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang*, SALAM (Jurnal Studi Masyarakat Islam), Vol.15, No.2, Desember 2012, Pascasarjana UMM.
- Ahmad Tafsir. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Arifin, Muh., *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah. 2010.
- Chabib Thoaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.
- Djumransjah, dkk, *Pendidikan Islam; Menggali "Tradisi", Meneguhkan Eksistensi*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Fifi Nafiaturrahmah, *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah*, ZISWAF (Jurnal Zakat dan Wakaf) Vol.4, No.2, Desember 2017.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hilman Latief. *Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal pendidikan Islam, Vol.28, No.2, Tahun 2013.
- Hilman Latief, dalam acara Interdisciplinary Colloquium pada Rabu, 24 Oktober 2012, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana STAIN Salatiga.
- Jahar, Asep Saepudin, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia (Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf)*. Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10, 2010, Banjarmasin.
- Kartono Kartini dan Dali Guno. *Kamus Psikologi*. Bandung, Pionir Jaya, 2003.
- Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Mustari, Mustafa. *Konstruksi Filsafat Nilai: Antara Nomatifitas dan Realitas*, cet. Makasar: Alauddin Persii. 2011.
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Fuad farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli. *Cara Mudah Belajar Filsafat: Barat dan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Suparyo, Yossi, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Al Fiqhul Wadhih Juz II*, Padang: Maktabah As Sa'diyah Putra, 1936.
- Zakiyah, Qiqi Yuliaty. *Pendidikan Nilai: Kajian Teori dan praktik di Sekolah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.